



# **Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang**

Limtila Kirmila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Indonesia

Email Korespondensi:  
limtilakirmila2173@student.unri.ac.id

## **ABSTRAK**

Dalam kajian ini menganalisis fungsi Hukum Pidana Internasional dalam kaitannya dengan kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan berbagai negara dan memerlukan kerangka hukum yang efektif untuk penanganannya. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait untuk memahami bagaimana Hukum Pidana Internasional dapat berfungsi dalam memberantas perdagangan orang. Melalui analisis terhadap konvensi internasional seperti Protokol Palermo, ditemukan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif, implementasi di tingkat nasional sering kali menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi

antarnegara yang tidak optimal, dan perbedaan dalam sistem hukum nasional menjadi penghambat utama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan antara negara-negara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan dukungan teknis menjadi elemen penting dalam menangani kasus perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum yang maksimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan mekanisme pemantauan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran publik mengenai isu ini. Dengan demikian, Hukum Pidana Internasional diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten di seluruh dunia.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana Internasional; Kejahatan Transnasional; Perdagangan Orang.

#### **ABSTRACT**

*This study analyzes the function of International Criminal Law in relation to transnational crimes, particularly human trafficking. Trafficking in persons is a form of cross-border crime that involves various countries and requires an effective legal framework for its handling. This crime includes various forms of exploitation, including sexual exploitation, forced labor, and organ trafficking. This research uses a normative juridical method, which is an approach that examines laws and regulations, official documents, and related legal literature to understand how International Criminal Law can function in combating human trafficking. Through analysis of international conventions such as the Palermo Protocol, it is found that despite the existence of a comprehensive legal framework, implementation at the national level often faces obstacles. Factors such as lack of resources, suboptimal coordination between countries, and differences in national legal systems are the main obstacles. The research also highlights the importance of international cooperation*

*and regulatory harmonization between countries to improve law enforcement effectiveness. In addition, capacity building of law enforcement officers through training and technical support is an important element in dealing with trafficking cases. The results show that to achieve maximum legal effectiveness, concrete steps are needed such as the establishment of stronger monitoring mechanisms and increased public awareness of the issue. Thus, International Criminal Law is expected to become a more effective instrument in combating transnational crimes, especially human trafficking, as well as providing better protection for victims and ensuring fair and consistent law enforcement around the world.*

**Keywords:** *International Criminal Law; Transnational Crime; Trafficking in Persons.*

## 1. Pendahuluan

Salah satu kejahatan transnasional yang selalu menyita perhatian masyarakat serta aparat pemerintah di negara-negara maju adalah migrasi penduduk.<sup>1</sup> Migrasi, di satu sisi, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi, baik bagi negara pengirim maupun penerima. Migrasi memungkinkan aliran tenaga kerja yang dibutuhkan di berbagai sektor industri dan jasa, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Tenaga kerja migran juga berperan dalam mengirimkan remitansi ke negara asal mereka, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga dan masyarakat mereka. Namun, di sisi lain, tidak sedikit persoalan yang ditimbulkan oleh migrasi, terutama yang bersifat ilegal.

---

<sup>1</sup> Emanuel Brianto Aradoni Adi Papa Jefrianto Bondi, "Penguatan Kebijakan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (July 15, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>.

<sup>2</sup> Barli Novirin, "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pelaksanaannya di Beberapa Wilayah Indonesia," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian EkonomidandanKeuanganSyariah* 2, no. 1 (2021).

Migrasi ilegal sering kali berujung pada bentuk perdagangan manusia yang disebut perdagangan orang atau *human trafficking*.<sup>3</sup> Kejahatan ini merupakan bentuk perbudakan modern yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi manusia melalui cara-cara penipuan, paksaan, atau kekerasan. Human trafficking tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga internasional, melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik. Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, dan bahkan perdagangan organ tubuh manusia.

Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, *modus operandi* perdagangan manusia semakin canggih dan sulit dideteksi.<sup>4</sup> Para pelaku kejahatan ini menggunakan teknologi untuk merekrut dan mengontrol korban, memfasilitasi transaksi ilegal, dan menghindari penegakan hukum. Teknologi juga memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan lintas batas negara dengan lebih mudah. Kondisi ini menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak perdagangan orang.

Dalam menghadapi kejahatan ini, diperlukan kerjasama internasional yang kuat serta penegakan hukum yang efektif.<sup>5</sup> Negara-negara perlu memperkuat kerangka hukum nasional mereka dan berpartisipasi aktif dalam konvensi internasional yang mengatur perdagangan orang. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan dukungan teknis menjadi elemen penting dalam upaya penanggulangan. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah individu menjadi korban

---

<sup>3</sup> Rifatul Akmaliah Rachman and Nur Aida, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).

<sup>4</sup> Mohd. Yusuf Daeng M et al., "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

<sup>5</sup> Aisyah Putri Nabila, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha, "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024).

dan untuk mendorong pelaporan kasus-kasus perdagangan manusia. Dengan demikian, upaya kolektif dan komprehensif dari semua pihak diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, kejahatan perdagangan orang yang masih marak terjadi.

Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak pekerjaan yang diperintahkan secara melawan hukum oleh orang lain itu, meskipun tidak menghendaknya.<sup>6</sup> Ini merupakan bentuk eksploitasi ekstrem di mana kebebasan individu dirampas, dan mereka dipaksa bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Praktek ini sering kali melibatkan ancaman, kekerasan fisik, dan psikologis, serta penipuan yang membuat korban tidak memiliki pilihan selain mematuhi perintah.

Perdagangan orang atau *human trafficking* juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup> Kejahatan ini tidak hanya menghilangkan hak-hak dasar individu, tetapi juga merendahkan martabat mereka dengan memperlakukan mereka sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Pemerintah, masyarakat internasional, dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terus berupaya untuk mengatasi dan mengurangi insiden perdagangan orang.

---

<sup>6</sup> Adis Nevi Yuliani and Ayu Chairun Nisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 3 (December 3, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220>.

Beberapa konvensi internasional telah disetujui oleh negara-negara di dunia untuk menanggulangi perdagangan orang.<sup>8</sup> Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum internasional, meningkatkan kerjasama antar negara, dan menyediakan pedoman bagi negara-negara dalam memberantas perdagangan orang. Contohnya, Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, yang juga dikenal sebagai Protokol Palermo, adalah salah satu instrumen utama dalam upaya global melawan perdagangan orang.

Namun, meskipun telah ada berbagai konvensi internasional, tidak ada satupun yang benar-benar berhasil menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan orang baik dalam negeri maupun antar negara.<sup>9</sup> Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, korupsi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan orang. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan antar negara sering kali menghambat kerjasama internasional yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Negara-negara perlu memperkuat legislasi nasional mereka, memastikan penegakan hukum yang konsisten, dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional.<sup>10</sup> Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah individu menjadi korban perdagangan orang. Upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak

---

<sup>8</sup> Mohammad Haikal Rasyid and Handoyo Prasetyo, "Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 8 (2024).

<sup>9</sup> Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

<sup>10</sup> Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnoh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (April 22, 2024): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.

diharapkan dapat mengurangi, dan pada akhirnya menghapus, kejahatan perdagangan orang yang terus menjadi ancaman bagi harkat dan martabat manusia di seluruh dunia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya bertujuan untuk pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup berbagai bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa dengan perbudakan.<sup>11</sup> Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan berbagai tindakan kriminal seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan individu tersebut dalam berbagai bentuk eksploitasi.<sup>12</sup> Tindakan-tindakan ini sering kali dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan memberikan bayaran atau manfaat kepada pihak yang memiliki kendali atas korban.

Dalam konteks ini, fungsi Hukum Pidana Internasional menjadi sangat penting. Perdagangan orang adalah kejahatan yang bersifat transnasional, yang melibatkan lebih dari satu negara sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, Hukum Pidana Internasional berperan sebagai jembatan yang memungkinkan interaksi dan kerjasama antara negara-negara untuk menyelesaikan masalah perdagangan orang. Tanpa kerjasama internasional yang kuat, upaya untuk memerangi kejahatan ini akan kurang efektif karena jaringan

---

<sup>11</sup> Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024).

<sup>12</sup> Safa Ega Arfika and Andi Aina Ilmih, "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia," *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).

<sup>13</sup> Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 2 (August 23, 2020): 118, <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>.

kriminal yang terlibat dalam perdagangan orang sering kali beroperasi melintasi batas-batas nasional.

Hukum Pidana Internasional menyediakan kerangka kerja untuk penegakan hukum lintas negara, memungkinkan penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan di yurisdiksi yang berbeda.<sup>14</sup> Selain itu, hukum ini juga memfasilitasi pertukaran informasi dan intelijen antar negara, yang sangat penting dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan perdagangan manusia. Hukum Pidana Internasional juga berperan dalam perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang dengan mengatur standar perlindungan korban yang harus diikuti oleh negara-negara pihak.

Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum internasional yang ada, implementasinya sering menghadapi tantangan. Perbedaan dalam sistem hukum nasional, tingkat korupsi, dan sumber daya yang tersedia untuk penegakan hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum internasional.<sup>15</sup> Oleh karena itu, selain memperkuat legislasi nasional dan meningkatkan kerjasama internasional, penting juga untuk fokus pada pembangunan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi publik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah perdagangan orang.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang memerlukan respons global yang komprehensif.<sup>16</sup> Hukum Pidana Internasional memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan memberikan kerangka kerja untuk menanggulangi kejahatan ini. Dengan upaya bersama dan koordinasi yang efektif, negara-negara dapat bekerja sama untuk menghapuskan

---

<sup>14</sup> Rasyid and Prasetyo, "Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana."

<sup>15</sup> Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–36, <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>.

<sup>16</sup> Sulis Suhartini, "HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).

perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia dari ancaman eksploitasi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode ini melibatkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji fungsi Hukum Pidana Internasional terkait kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah konvensi internasional, perjanjian, dan regulasi nasional yang mengatur perdagangan orang. Pendekatan konseptual membantu memahami prinsip-prinsip dasar dan teori hukum yang mendasari upaya penanggulangan perdagangan orang di tingkat internasional.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Data yang dikumpulkan diklasifikasikan secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana Hukum Pidana Internasional berfungsi dalam mengatasi perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

mengidentifikasi dan menyoroti tantangan dan hambatan dalam penerapan hukum tersebut di berbagai yurisdiksi.

Melalui analisis kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkapkan sejauh mana berbagai peraturan perundang-undangan internasional dan nasional efektif dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan menuntut pelaku kejahatan ini. Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dan realitas implementasi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perlunya upaya yang lebih signifikan untuk memastikan bahwa hukum internasional dapat berfungsi secara efektif dalam menanggulangi perdagangan orang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas Hukum Pidana Internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional. Fokus utamanya adalah pada perdagangan orang, sebuah kejahatan yang memerlukan respons global dan koordinasi yang kuat antar negara untuk menghapuskan praktik-praktik eksploitatif dan melindungi hak asasi manusia.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Istilah "perdagangan orang" atau *human trafficking* pertama kali muncul pada pertengahan abad kedua puluh.<sup>20</sup> Pada masa itu, frasa seperti "perdagangan budak putih" merujuk pada wanita kulit putih yang dipaksa menjadi pelacur, sementara istilah "perdagangan wanita dan anak-anak" digunakan untuk menggambarkan praktik pemaksaan wanita dan anak-anak menjadi pelacur.

---

<sup>20</sup> Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban," *Sosio Informa* 6, no. 1 (April 1, 2020), <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>.

Istilah-istilah ini mencerminkan fokus awal pada eksploitasi seksual sebagai bentuk perdagangan manusia.

Masuk ke abad ke-20, muncul kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan perdagangan manusia secara lebih jelas, mencakup berbagai bentuk perbudakan modern.<sup>21</sup> Pada tahun 1998, Kantor Polisi Eropa berupaya memperluas definisi perdagangan manusia dengan memasukkan pemaksaan dalam perdagangan seks sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia. Namun, pada saat itu, kerja paksa belum diakui sebagai bagian dari definisi perdagangan manusia.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1999 ketika The Global Alliance Against Traffic in Women memperbarui definisinya untuk memasukkan kerja paksa bersama dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk perdagangan manusia.<sup>22</sup> Langkah ini menandai pengakuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan manusia, tidak hanya terbatas pada sektor seks komersial, tetapi juga mencakup kerja paksa sebagai masalah yang serius. Dengan perkembangan ini, definisi perdagangan manusia semakin komprehensif, mencerminkan kenyataan yang lebih luas dari praktik-praktik eksploitasi manusia di era modern.<sup>23</sup>

Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW), perdagangan manusia didefinisikan sebagai “semua tindakan yang terlibat dalam perekrutan dan/atau pengangkutan seseorang, baik di dalam maupun melintasi batas negara, untuk bekerja atau memberikan layanan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan,

---

<sup>21</sup> Yuanita Wahyu Pratiwi, “Marginalisasi Daun-Daunan Hijau dalam Pola Konsumsi Pangan di Jawa pada Abad Ke-19 dan Ke-20,” *Lembaran Sejarah* 19, no. 1 (July 29, 2023): 2, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.89045>.

<sup>22</sup> Cicilia Anggi Sholina, “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022), <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.

<sup>23</sup> Ariella Gitta Sari, Harry Murty, and Hery Sulisty, “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional,” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).

penyalahgunaan wewenang atau posisi dominan, perbudakan utang, penipuan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.”<sup>24</sup> Definisi ini secara tegas memisahkan antara proses perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan manusia, dan menunjukkan bahwa kejahatan ini bisa terjadi baik di dalam satu negara maupun lintas negara.

Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengidentifikasi empat elemen kunci dalam perdagangan manusia: pertama, adanya penyeberangan batas internasional; kedua, keterlibatan seorang fasilitator atau pelaku perdagangan; ketiga, adanya transaksi uang atau bentuk pembayaran lainnya; dan keempat, keberadaan status ilegal dalam masuk dan/atau tinggal di negara tujuan. Definisi ini menegaskan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi baik dalam konteks internasional maupun domestik, dan tidak terbatas pada pengaturan lintas negara saja.

Lebih lanjut, Protokol Palermo, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (2000), melengkapi definisi ini dengan menyebutkan bahwa perdagangan manusia melibatkan “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu melalui ancaman atau penggunaan kekuatan, bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan individu lain, dengan tujuan eksploitasi.” Eksploitasi dalam konteks ini mencakup, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan, keadaan terjajah, atau pengambilan organ.

---

<sup>24</sup> Fatma Yusuf Eko Suwarno, “Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional,” *Nation State Journal of International Studies* 3, no. 2 (December 30, 2020): 258–75, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.338>.

Definisi dan elemen-elemen ini menyoroti kompleksitas dari perdagangan manusia yang tidak hanya terbatas pada aspek eksploitasi seksual tetapi juga mencakup berbagai bentuk eksploitasi lainnya. Penegasan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi baik dalam batas negara maupun lintas negara menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan ini. Pemahaman yang mendalam mengenai definisi dan elemen-elemen kunci dari perdagangan manusia adalah langkah awal penting dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif dan melindungi korban dari berbagai bentuk eksploitasi.

Pasal 1 dari Council Framework Decision Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan pidana yang mencakup proses perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan seseorang. Definisi ini juga mencakup pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang kepada pihak lain, yang dilakukan melalui paksaan, kekuatan, atau ancaman. Dalam konteks ini, perdagangan orang dianggap sebagai kejahatan serius yang melibatkan berbagai tindakan pelanggaran hukum, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan individu lain.

Di Indonesia, definisi perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>25</sup> Menurut undang-undang tersebut, perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang, atau dengan memberikan bayaran

---

<sup>25</sup> Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.

atau manfaat tertentu untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan individu tersebut. Definisi ini berlaku baik untuk tindakan yang terjadi di dalam negara maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau untuk menyebabkan eksploitasi terhadap orang yang bersangkutan.

Definisi ini menggarisbawahi bahwa perdagangan orang mencakup berbagai bentuk tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan oleh pihak tertentu dengan merugikan individu lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang layak untuk melindungi diri mereka. Dengan kata lain, perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang mengeksploitasi kerentanan individu untuk keuntungan pihak tertentu, dan hal ini dilakukan melalui berbagai metode pemaksaan dan manipulasi.

Oleh karena itu, perdagangan orang bukan hanya sebuah tindak pidana yang melibatkan pergerakan fisik individu, tetapi juga melibatkan pemanfaatan kekuasaan dan posisi rentan untuk meraih keuntungan dari kondisi buruk yang dialami korban.<sup>26</sup> Dengan memahami definisi ini secara mendalam, penting untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dalam penanggulangan perdagangan orang, yang melibatkan penegakan hukum yang ketat serta perlindungan dan pemulihan korban secara efektif.

## **B. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi baik di dalam suatu negara maupun antara negara-negara berbeda memiliki karakteristik yang bervariasi,

---

<sup>26</sup> Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (February 6, 2024): 1961–71, <https://doi.org/10.54371/jljp.v7i2.3332>.

tetapi umumnya meliputi beberapa jenis eksploitasi.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk tersebut mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pernikahan pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Setiap jenis perdagangan manusia ini memiliki ciri khas dan metode pelaksanaan yang berbeda, yang menggambarkan kompleksitas dan keragaman praktik eksploitasi di berbagai belahan dunia.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, sejumlah temuan di lapangan mengenai praktik perdagangan manusia meliputi beberapa hal signifikan.<sup>28</sup> Pertama, ada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan tanpa dokumen resmi atau dengan dokumen yang dipalsukan, sering kali disamarkan di balik kegiatan yang tampaknya sah, seperti “misi kebudayaan”. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengelabui sistem kontrol imigrasi dan memperdaya pihak-pihak yang berwenang.

Kedua, terdapat kasus penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk tujuan eksploitasi seksual, di mana individu diletakkan dalam situasi yang memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan sebagai bentuk perbudakan seksual. Ketiga, ada praktik penyelenggaraan pernikahan berbatas waktu, yang umumnya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia, dengan tujuan untuk melegitimasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu sambil menerima kompensasi finansial. Pernikahan semacam ini dikenal sebagai kawin kontrak dan merupakan bentuk eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan individu.

---

<sup>27</sup> Harun Umar and Christabel Jeannette Kusumadewi, “Konvensi PBB Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016 – 2019,” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (October 29, 2021): 306, <https://doi.org/10.47313/jib.v42i2.1452>.

<sup>28</sup> Tim Hukum Online, “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab,” Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>.

Keempat, pernikahan antar negara melalui pesanan (mail-order bride) juga sering terjadi, di mana calon pengantin perempuan tidak memiliki informasi yang jelas atau lengkap mengenai calon suaminya, dan sering kali tidak menyadari kondisi sebenarnya dari situasi pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penipuan dan eksploitasi dalam proses pernikahan internasional.

Kelima, perekrutan anak-anak untuk bekerja di lingkungan yang sangat berbahaya dan tidak layak, seperti di jermal dengan upah yang sangat rendah, memperlihatkan bagaimana anak-anak dieksploitasi secara ekstrem. Kondisi kerja yang mereka hadapi sering kali mengancam kesehatan fisik, mental, serta moral mereka, dan tidak jarang melibatkan penyalahgunaan hak anak.

Terakhir, pengangkatan bayi tanpa melalui proses yang sah juga merupakan masalah serius. Praktik ini melibatkan pengambilan bayi tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar, yang sering kali berujung pada perdagangan anak dan pelanggaran hak-hak anak.

Setiap bentuk perdagangan manusia ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi dapat mengambil berbagai bentuk, memerlukan pemahaman dan penanganan yang komprehensif untuk melindungi korban dan menghentikan kejahatan ini secara efektif.<sup>29</sup>

Perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk.<sup>30</sup> Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya

---

<sup>29</sup> Indah Damayanti, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto, "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia," *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (June 25, 2024): 446–55, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372>.

<sup>30</sup> Christina Mona Rimbing, Djolly Sualang, and Max Sondakh, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi.

Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.<sup>31</sup> Perdagangan manusia dalam dan luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan. Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia.

Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.<sup>32</sup>

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Diperkirakan bahwa 80 persen korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan, 70 persen korban adalah untuk tujuan eksploitasi seksual.

---

<sup>31</sup> Hardi Alunaza et al., "Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat," *Journal of International Relations (JoS)* 1, no. 1 (2022).

<sup>32</sup> Nur Rabiatuladawiah Abdul Rahman, "Jenayah Pemerdagangan Manusia Menurut Perspektif Global Dan Islam," *Journal of Law & Governance* 5, no. 1 (2022).

Laporan Misi Amerika Serikat terhadap UNI-Eropa tahun 2005 menyebutkan bahwa sebanyak 33 persen perempuan dewasa dan 23 persen anak perempuan (di bawah usia 18 tahun) dipaksa masuk ke dalam seks komersial, serta terdapat 14 persen perempuan dewasa dan 11 persen anak perempuan terjerat dalam bentuk eksploitasi yang lain.

Menurut UNICEF, sebanyak dua juta anak menjadi korban pelacuran dalam perdagangan seks komersial global.<sup>33</sup> Perjanjian dan protokol internasional serta undang-undang di seluruh dunia mewajibkan kriminalisasi terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak. Perdagangan seks telah menghancurkan kehidupan anak-anak. Risiko yang ditanggung anak seperti trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit infeksi menular seksual (termasuk HIV/AIDS), ketergantungan obat, kehamilan, kekurangan gizi, isolasi sosial, dan kematian.

Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur illegal, ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala. Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

---

<sup>33</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 27, 2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

### **C. Fungsi Hukum Pidana internasional terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)**

Pengaturan mengenai perdagangan manusia sebenarnya telah dilakukan sejak lama melalui berbagai konvensi internasional. Sejarah pengaturan ini dimulai pada awal abad ke-20 dengan serangkaian konvensi yang dirancang untuk mengatasi berbagai aspek perdagangan manusia dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Salah satu konvensi awal adalah *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* yang diadopsi pada tahun 1921.<sup>34</sup> Konvensi ini berfokus pada penghapusan perdagangan budak kulit putih, terutama perempuan yang dipaksa menjadi pelacur. Upaya awal ini menandai kesadaran internasional terhadap praktik perdagangan manusia yang merugikan perempuan.

Selanjutnya, pada tahun 1922, diadopsi *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*. Konvensi ini memperluas cakupan pengaturan untuk mencakup perdagangan perempuan dan anak-anak, menandai langkah penting dalam perlindungan hak-hak dasar mereka dari eksploitasi. Kemudian, pada tahun 1933, *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* diperkenalkan. Konvensi ini khusus mengaddress isu perdagangan perempuan dewasa, memperjelas fokus pada kelompok usia tertentu dan menyesuaikan upaya perlindungan dengan perkembangan kondisi sosial dan hukum pada masa itu.

Upaya berkelanjutan dalam mengatasi perdagangan manusia berlanjut dengan diadopsinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

---

<sup>34</sup> Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban."

*Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979.<sup>35</sup> CEDAW merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum yang lebih luas dan komprehensif, meliputi berbagai bentuk diskriminasi, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Dengan adanya CEDAW, komunitas internasional diharapkan dapat memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memerangi praktik-praktik perdagangan manusia yang merugikan.

Secara keseluruhan, rangkaian konvensi internasional ini menunjukkan evolusi dan peningkatan kesadaran global terhadap isu perdagangan manusia dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Meskipun pengaturan tersebut telah ada sejak lama, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih tetap ada, dan memerlukan upaya terus-menerus serta kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Konvensi internasional yang telah diadopsi secara global menekankan perlunya peran aktif negara-negara dalam mencegah, melindungi, dan menegakkan hukum terkait perdagangan manusia di wilayah mereka masing-masing. Dengan adanya berbagai konvensi tersebut, negara-negara diharapkan dapat memperkuat komitmen mereka terhadap upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, serta memastikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979

---

<sup>35</sup> Faridah Junida Maudian, A Muslimin, and Habib Shulton, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 4, no. 01 (2023).

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini, yang dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Selain konvensi internasional, penting juga untuk menyoroti pengaturan terkait perlindungan korban perdagangan manusia. Protokol Palermo, yang diadopsi pada tahun 2000, memainkan peran krusial dalam hal ini. Protokol ini, resmi dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, melengkapi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.<sup>36</sup> Protokol Palermo berfokus pada pencegahan, penindakan, dan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban.

Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk menangani perdagangan manusia di tingkat internasional. Dengan memasukkan elemen-elemen pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban, Protokol Palermo bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara negara-negara anggota dan memperkuat upaya global dalam memerangi perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional yang mapan, upaya untuk mengatasi perdagangan manusia memerlukan penegakan yang efektif dan kerjasama yang erat antara negara-negara di seluruh dunia.

Hadirnya Hukum Pidana Internasional dalam bentuk Konvensi memberikan harapan signifikan dalam upaya mengatasi dan menghapuskan

---

<sup>36</sup> Jonariko Simamora, "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional" (Thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

segala bentuk perdagangan orang. Konvensi-konvensi internasional, seperti Protokol Palermo, dirancang untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang diharapkan dapat diterima dan diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional dalam konteks ini adalah untuk menciptakan standar hukum yang seragam dan mendorong negara-negara untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip yang sama dalam menanggulangi perdagangan manusia.

Dengan adanya konvensi internasional, negara-negara anggota diharapkan dapat mengadopsi dan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam perundang-undangan nasional mereka. Hal ini termasuk penetapan undang-undang yang sesuai, pengembangan kebijakan, dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Konvensi memberikan pedoman yang jelas mengenai definisi perdagangan manusia, bentuk-bentuk eksploitasi, dan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara pihak. Dengan demikian, konvensi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internasional tetapi juga sebagai alat yang memperkuat kerjasama antarnegara dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

Implementasi konvensi di tingkat nasional sangat penting untuk memastikan bahwa standar internasional diterjemahkan ke dalam praktik yang efektif. Negara-negara harus mengadaptasi dan menyusun undang-undang yang sesuai dengan ketentuan konvensi, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Proses ini melibatkan penyusunan regulasi yang mencakup semua aspek perdagangan manusia, dari pencegahan dan perlindungan korban hingga penuntutan pelaku. Negara-negara juga perlu menetapkan prosedur yang jelas untuk kolaborasi lintas batas guna menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan beberapa negara.

Selain itu, penerapan konvensi internasional dalam hukum nasional juga mencerminkan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dihasilkan oleh komunitas internasional. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi, negara-negara menunjukkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan perlindungan individu dari eksploitasi. Ini bukan hanya mengenai kepatuhan hukum tetapi juga mengenai keinginan untuk berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius.

Kehadiran Hukum Pidana Internasional melalui konvensi-konvensi ini menawarkan harapan besar untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapus perdagangan manusia. Namun, kesuksesan dalam hal ini sangat bergantung pada komitmen dan tindakan konkret dari negara-negara anggota untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip yang disepakati. Dengan usaha bersama dan kerjasama internasional yang kuat, diharapkan perdagangan manusia dapat ditangani secara lebih efektif dan sistematis, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban di seluruh dunia.

#### **4. Kesimpulan**

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi telah mempercanggih modus perdagangan manusia. Meskipun bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda, secara umum meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Diharapkan dengan hadirnya Hukum Pidana Internasional dalam bentuk Konvensi dapat berfungsi sebagai penghapus segala

bentuk perdagangan orang, yang dapat diterima oleh negara-negara pihak dan menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang yang tepat serta penerapan konvensi di masing-masing negara sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan yang dihasilkan dalam konvensi tersebut.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Geofani Milthree Saragih atas arahan yang diberikan dalam penulisan naskah jurnal ini. Semua masukan dan saran telah sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

## **7. Referensi**

- Adi Papa Jefrianto Bondi, Emanuel Brianto Aradoni. "Penguatan Kebikjaksanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (July 15, 2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>.
- Alunaza, Hardi, Suci Cantika, Dianita Maharani Anggara, Annisa Umniyah, Anindya Suhada Putri, and Githa Nethania Manurung. "Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat." *Journal of International Relations (JoS)* 1, no. 1 (2022).
- Arfika, Safa Ega and Andi Aina Ilmih. "Perdagangan Manusia Lintas Negara di indonesia." *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).

- Cicilia Anggi Sholina. "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.
- D. Panjaitan, Ananda Chrisna. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto. "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 6 (June 25, 2024): 446–55. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Islam, Fajar Dimas Nur, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (February 6, 2024): 1961–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 27, 2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

- Maudian, Faridah Junida, A Muslimin, and Habib Shulton. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 4, no. 01 (2023).
- Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, and Achmad Zacky. "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).
- Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024).
- Novirin, Barli. "Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pelaksanaannya di Beberapa Wilayah Indonesia." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021).
- Pratiwi, Yuanita Wahyu. "Marginalisasi Daun-Daunan Hijau dalam Pola Konsumsi Pangan di Jawa pada Abad Ke-19 dan Ke-20." *Lembaran Sejarah* 19, no. 1 (July 29, 2023): 2. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.89045>.
- Purwanegara, Dian Sukma. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 2 (August 23, 2020): 118. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>.
- Rachman, Rifatul Akmaliah, and Nur Aida. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).
- Rahman, Nur Rabiataladawiah Abdul. "Jenayah Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Global Dan Islam." *Journal of Law & Governance* 5, no. 1 (2022).

- Rasyid, Mohammad Haikal, and Handoyo Prasetyo. "Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 8 (2024).
- Rimbing, Christina Mona, Djolly Sualang, and Max Sondakh. "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Sari, Ariella Gitta, Harry Murty, and Hery Sulisty. "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Siahaan, Alpino Apriyanto, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 3 (December 3, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220>.
- Simamora, Jonariko. "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional." Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Suhartini, Sulis. "HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).
- Sutarna, Iwan Tanjung, and Azwar Subandi. "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–36. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>.
- Syamsuddin. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban." *Sosio Informa* 6, no. 1 (April 1, 2020). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>.

- Tim Hukum Online. "Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab." *Hukum Online*, 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-1t620cbae1b8865/>.
- Umar, Harun, and Christabel Jeannette Kusumadewi. "Konvensi PBB Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016 – 2019." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 42, no. 2 (October 29, 2021): 306.  
<https://doi.org/10.47313/jib.v42i2.1452>.
- Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L Lengkong, and Deicy N Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Yuliani, Adis Nevi, and Ayu Chairun Nisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 1 (2023).
- Yuliani, Adis Nevi, and Widhy Andrian Pratama. "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 2 (2024).
- Yusuf Eko Suwarno, Fatma. "Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional." *Nation State Journal of International Studies* 3, no. 2 (December 30, 2020): 258–75.  
<https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.338>.
- Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnroh. "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (April 22, 2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## Biografi Penulis

### **Limtila Kirmila**

Limtila Kirmila merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Riau dengan konsentrasi hukum pidana. Saat ini merupakan Co-Founder PT Adikara Cipta Aksa.